MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

NILAI – NILAI KEISLAMAN PADA INTEGRITAS AUDITOR DITINJAU DARI SURAH AN NAHL AYAT 90

Alfin Tri Cahya Pratama[1], Luqita Romaisyah[2]
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya[1,2]
alfintricahya602@gmail.com[1], luqita.romaisyah@uinsby.ac.id[2]

Abstract

Integritas auditor merupakan elemen penting dalam menjamin kualitas audit yang objektif, transparan, dan dapat dipercaya. Fenomena rendahnya integritas auditor di Indonesia yang ditunjukkan melalui berbagai kasus pelanggaran etika, seperti pada kasus PT Garuda Indonesia dan PT Asuransi Jiwa Wanaartha Life, menandakan perlunya penguatan nilai moral dalam profesi audit. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji hubungan antara integritas auditor dengan nilai-nilai Islam dalam Surah An-Nahl ayat 90 yang menekankan prinsip amanah (tanggung jawab), keadilan (‘adl), larangan terhadap perbuatan keji, dan shiddiq (kejujuran) sebagai landasan moral dalam bekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, dengan menelaah berbagai sumber akademik dan tafsir Al-Qur’an yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dalam Surah An-Nahl ayat 90 selaras dengan prinsip etika profesi auditor dan mampu memperkuat integritas melalui tanggung jawab moral serta spiritual. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dapat menjadi solusi etis untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi auditor. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang integritas auditor berbasis Islam dan mendorong praktik audit yang lebih etis dan bertanggung jawab.

.

Kata Kunci: Integritas Auditor, Nilai-Nilai Islam, Surah An-Nahl Ayat 90, Kualitas Audit

Abstract

Auditor integrity is a crucial element in ensuring objective, transparent, and reliable audit quality. The phenomenon of low auditor integrity in Indonesia, demonstrated through various cases of ethical violations, such as those of PT Garuda Indonesia and PT Asuransi Jiwa Wanaartha Life, indicates the need to strengthen moral values within the audit profession. This study was conducted to examine the relationship between auditor integrity and Islamic values in Surah An-Nahl verse 90, which emphasizes the principles of amanah (responsibility), justice ('adl), prohibition against indecency, and shiddiq (honesty) as the moral foundations of work. This study used a qualitative approach with a literature study method, by examining various academic sources and relevant interpretations of the Qur'an. The results show that the Islamic values in Surah An-Nahl verse 90 align with the ethical principles of the auditor profession and can strengthen integrity through moral and spiritual responsibility. This study confirms that the application

Article history
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Plagirism checker no 1188
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

of Islamic values can be an ethical solution to increase public trust in the audit profession. This research is expected to enrich the literature on Islamic-based auditor integrity and encourage more ethical and responsible audit practices.

Keyword: Auditor Integrity, Islamic Values, Surah An-Nahl Verse 90, Audit Quality

PENDAHULUAN

Integritas auditor merupakan salah satu elemen kunci dalam menjamin kualitas audit yang dihasilkan. Integritas mengacu pada prinsip moral yang harus dimiliki auditor, seperti kejujuran, keberanian, tanggung jawab, dan konsistensi dalam bertindak sesuai dengan kode etik profesi (Fau et al., 2021). Auditor yang berintegritas tinggi akan menjalankan tugasnya dengan objektif, transparan, dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal, baik dari pihak auditee maupun pihak lain yang berkepentingan (Susimartini & Latrini, 2023). Integritas auditor memainkan peran penting dalam menentukan kualitas hasil audit. Auditor yang memiliki integritas tinggi akan bertindak jujur, berani, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Auditor yang memiliki integritas tinggi akan menjalankan tugasnya secara independen, bebas dari konflik kepentingan, serta mengedepankan transparansi dan keakuratan, sehingga menghasilkan audit yang objektif dan dapat dipercaya oleh berbagai pemangku kepentinga (Cahyono et al., 2015).

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena menurunnya integritas auditor di Indonesia menjadi sorotan utama di berbagai sektor keuangan dan bisnis. Auditor yang seharusnya menjaga independensi dan kejujuran dalam pemeriksaan justru sering terlibat dalam pelanggaran etika dan profesionalisme. Kondisi ini berdampak langsung pada turunnya kepercayaan publik terhadap profesi auditor serta menimbulkan keraguan atas keandalan laporan keuangan yang diaudit. Contoh kasus pelanggaran etika auditor menunjukkan adanya konflik kepentingan dan ketidakpatuhan terhadap standar profesi. Misalnya, kasus PT Garuda Indonesia pada audit laporan keuangan tahun 2018, di mana terjadi manipulasi pendapatan melalui pengakuan dini atas transaksi kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi senilai USD 239,94 juta, yang mengubah rugi bersih menjadi laba bersih. Auditor independen, Akuntan Publik Kasner Sirumapea dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, gagal mendeteksi pelanggaran ini karena kurangnya skeptisisme profesional dan independensi, melanggar Standar Audit (SA) 315, 500, dan 560, yang menunjukkan konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Akibatnya, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan kepada auditor tersebut, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan denda Rp 100 juta secara tanggung renteng kepada direksi dan dewan komisaris, serta denda Rp 250 juta dari Bursa Efek Indonesia (BEI), yang berdampak pada penurunan kepercayaan investor dan anjloknya saham Perusahaan (Sari & Preambul, 2019)

Kasus serupa terjadi pada Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman dan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT) terkait audit laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Wanaartha Life (WAL) periode 2014-2019, di mana mereka dinilai melakukan pelanggaran berat karena tidak menemukan indikasi manipulasi, termasuk peningkatan produksi produk asuransi saving plan berisiko tinggi yang membuat kondisi keuangan WAL tampak sehat secara palsu. OJK menjatuhkan sanksi pembatalan Surat Tanda Terdaftar berdasarkan POJK nomor 13/POJK.03/2017, sehingga Nunu Nurdiyaman dilarang memberikan jasa di sektor jasa keuangan sejak 28 Februari 2023, sementara KAP KNMT dilarang menerima penugasan baru dan wajib menyelesaikan kontrak lama hingga 31 Mei 2023. Pelanggaran ini berkontribusi pada

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

pencabutan izin usaha WAL pada Desember 2022, memicu proses likuidasi dan kerugian bagi pemegang polis, serta menekankan urgensi penguatan integritas untuk menjaga stabilitas keuangan nasional (OJK, 2023).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa integritas auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Menurut (Maulana, 2020), auditor yang memiliki tingkat integritas yang tinggi tidak hanya berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan jujur dan transparan, tetapi juga mampu menjaga objektivitas dalam proses audit. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa auditor yang berintegritas mampu menghindari konflik kepentingan dan tekanan eksternal yang dapat merusak kualitas hasil audit. Hal ini sejalan dengan temuan (Suraida, 2005) yang menekankan bahwa etika dan integritas auditor berdampak positif terhadap keputusan pemberian opini audit. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai integritas dalam praktik audit menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa laporan audit yang dihasilkan tidak hanya akurat tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

Pentingnya integritas dalam praktik audit sejalan dengan prinsip moral yang diajarkan dalam agama, seperti yang diungkapkan dalam Surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” Menurut tafsir Ibnu Katsir (1999), ayat ini melarang segala bentuk kezaliman, permusuhan, dan tindakan yang merugikan orang lain, sambil menekankan penyampaian amanah sebagai bentuk tanggung jawab yang tepercaya dan penegakan keadilan sebagai perintah ilahi. Dalam kajian komparatif tafsir menurut Tahir Bin Asyur dan Al-Maraghi, ayat ini menggarisbawahi asas akhlak terpuji dalam Islam, di mana keadilan ('adl) bukan hanya keseimbangan formal, tetapi juga mencakup kebajikan (ihsan) yang melampaui kewajiban minimum, sementara amanah diartikan sebagai pemenuhan tanggung jawab dengan penuh kepercayaan dan integritas moral, menghindari segala bentuk pengkhianatan atau penyelewengan (Aulassyahied, 2022). Nilai shiddiq (kejujuran) juga tersirat melalui larangan terhadap perbuatan keji dan kemungkaran, yang mendorong umat untuk selalu berpegang pada kebenaran dan menghindari segala bentuk penipuan atau ketidakadilan dalam interaksi sehari-hari. Secara keseluruhan, ayat ini menyajikan kerangka holistik yang mengintegrasikan spiritualitas dengan tindakan etis, bertujuan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan bertanggung jawab.

Dari perspektif Islam, teori amanah dan keadilan berakar pada ajaran Al-Qur’an, khususnya Surah An-Nahl ayat 90, yang menekankan penyampaian amanah (tanggung jawab tepercaya) dan penegakan keadilan sebagai perintah ilahi (QS. An-Nahl: 90). Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini melarang segala bentuk kezaliman dan permusuhan, yang dapat dianalogikan dengan konflik kepentingan dalam audit (Katsir, 1999). Teori ini sejalan dengan konsep maqasid syariah (tujuan syariah Islam) yang bertujuan menjaga aset (hifz al-mal) melalui praktik keuangan yang adil dan transparan (Chapra, 2008). Pendekatan ini memadukan dimensi spiritual dengan profesionalisme, di mana integritas bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga tindakan ibadah yang mendekatkan kita kepada Tuhan.

Pentingnya integritas dalam praktik audit sejalan dengan prinsip moral yang diajarkan dalam Surah An-Nahl ayat 90 tersebut. Dalam audit, seorang auditor yang berintegritas akan berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang akurat dan jujur kepada pemangku kepentingan, serta melakukan penilaian yang adil tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun (Syamlan & Rachmawati, 2021). Dengan demikian, integritas auditor tidak hanya mendukung

kualitas hasil audit, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral yang lebih besar, yaitu menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan public (Susimartini & Latrini, 2023). Ketaatan terhadap prinsip-prinsip ini sangat penting untuk membangun reputasi dan kredibilitas profesi audit di mata masyarakat (Evia et al., 2022).

Integritas auditor memegang peranan penting dalam menentukan kualitas audit. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa integritas yang tinggi memungkinkan auditor untuk bekerja secara objektif dan transparan, serta menghindari konflik kepentingan dan tekanan eksternal. Hal ini berkontribusi pada terciptanya hasil audit yang dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat nilai-nilai integritas dalam praktik audit guna menjaga kepercayaan publik terhadap profesi ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami integritas auditor secara mendalam melalui analisis teks dan konteks, dengan fokus pada nilai-nilai moral dan spiritual yang terkait dengan Surah An-Nahl ayat 90. Metode studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya akademik lainnya yang membahas integritas auditor, kualitas audit, serta nilai-nilai amanah dan keadilan dalam konteks profesional dan keislaman.

Surah An-Nahl ayat 90 menjadi landasan teologis utama dalam penelitian ini, yang menekankan pentingnya amanah (tanggung jawab) dan keadilan dalam setiap tindakan, termasuk dalam praktik audit. Penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif pesantren, yang memandang nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi moral dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks profesional. Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nahl ayat 90, serta sumber-sumber sekunder seperti jurnal dan buku yang membahas etika audit, integritas, dan prinsip-prinsip keislaman.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan interpretatif, di mana peneliti mengkaji dan menafsirkan literatur untuk mengkonstruksi konsep integritas auditor yang holistik. Pendekatan ini memadukan dimensi profesional (berdasarkan standar audit modern) dan dimensi spiritual (berdasarkan nilai-nilai keislaman) untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang integritas auditor. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengharmonisasikan prinsip-prinsip modernisme dengan ajaran Islam, khususnya dalam konteks audit, guna mendukung peningkatan kualitas audit secara profesional dan spiritual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integritas auditor adalah salah satu pilar utama yang memastikan kualitas audit yang dihasilkan dapat dipercaya oleh berbagai pihak. Menurut (Fau et al., 2021) , integritas mengacu pada nilai-nilai moral seperti kejujuran, keberanian, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan yang sesuai dengan kode etik profesi. Auditor yang memiliki integritas tinggi akan menjalankan tugasnya dengan objektivitas yang kuat, bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak luar, baik itu dari auditor maupun dari pihak lain yang berkepentingan (Susimartini & Yenni Latrini, 2023). Integritas ini penting karena menjadi dasar bagi auditor untuk menghasilkan laporan audit yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut (Maulana, 2020), auditor yang memiliki tingkat integritas yang tinggi tidak hanya menjalankan tugasnya dengan jujur dan transparan, tetapi juga mampu menjaga objektivitasnya, sehingga tidak terpengaruh oleh tekanan atau konflik kepentingan yang dapat mengganggu kualitas hasil

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

audit. (Suraida, 2005) juga menegaskan bahwa etika dan integritas auditor berdampak positif terhadap keputusan pemberian opini audit, dimana auditor yang berintegritas akan selalu mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam setiap tindakannya. Dalam kajian literatur ini, ditemukan bahwa integritas auditor tidak hanya memengaruhi kualitas hasil audit secara teknis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral seorang auditor terhadap kepercayaan publik. Hal ini menegaskan bahwa penting bagi auditor untuk mempertahankan standar etika yang tinggi agar kredibilitas profesi audit tetap terjaga di mata masyarakat.

Surah An-Nahl ayat 90 menjadi landasan teologis yang relevan dalam memahami konsep integritas auditor. Ayat tersebut berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan Dia melarang (mengerjakan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90). Menurut tafsir Ibnu Katsir (1999), ayat ini melarang segala bentuk kezaliman dan permusuhan, yang dapat dianalogikan dengan konflik kepentingan dalam audit, serta menekankan penyampaian amanah dan penegakan keadilan sebagai perintah ilahi. Lebih lanjut, dalam kajian komparatif tafsir menurut Tahir Bin Asyur dan Al-Maraghi, ayat ini menggarisbawahi asas akhlak terpuji dalam Islam, di mana keadilan ('adl) bukan hanya keseimbangan formal, tetapi juga mencakup kebajikan (ihsan) yang melampaui kewajiban minimum, sementara amanah diartikan sebagai pemenuhan tanggung jawab dengan penuh kepercayaan dan integritas moral, menghindari segala bentuk pengkhianatan atau penyelewengan (Aulassyahied, 2022). Tafsir ini memperkuat bahwa ayat tersebut bukan sekadar perintah etis, melainkan kerangka holistik yang mengintegrasikan spiritualitas dengan tindakan sehari-hari, termasuk dalam profesi seperti audit, di mana auditor harus menjaga keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak tanpa diskriminasi atau bias.

Nilai-nilai yang dapat digali dari Surah An-Nahl ayat 90 terkait integritas auditor

1. Amanah (Tanggung Jawab dan Kepercayaan) dan Nilai Amanah

   Nilai amanah merupakan salah satu nilai utama dalam Islam yang menjadi dasar kepribadian dan profesionalisme seseorang. Dalam Surah An-Nahl ayat 90, Allah SWT memerintahkan manusia untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, dan melarang perbuatan zalim. Tafsir Ibnu Katsir (1999) menegaskan bahwa amanah bermakna kewajiban untuk menunaikan tanggung jawab dengan penuh keikhlasan dan kesetiaan, serta menghindari segala bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan. Amanah tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat material, tetapi juga mencakup moral, tanggung jawab sosial, dan spiritual yang harus dijaga oleh setiap individu. Dalam profesi auditor, amanah menuntut adanya kesadaran untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa hasil audit yang disampaikan benar-benar sesuai dengan bukti dan kenyataan yang ada. Setiap bentuk manipulasi, kebohongan, atau penyimpangan terhadap fakta merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai amanah dan sekaligus bentuk pengingkaran terhadap perintah Allah SWT (Aulassyahied, 2022).

   Auditor yang berlandaskan nilai amanah akan senantiasa menjaga kejujuran dan ketepatan dalam bekerja. Ia tidak akan terpengaruh oleh tekanan dari pihak auditee maupun dorongan pribadi yang dapat mengganggu objektivitasnya. Amanah juga menuntut auditor untuk bersikap transparan dan bertanggung jawab terhadap hasil pemeriksaannya, karena hasil audit yang disajikan bukan hanya sekadar laporan teknis, melainkan cerminan integritas moral dan profesional. Sebagaimana disebutkan oleh Maulana (2020), auditor yang memiliki integritas tinggi akan menjalankan pekerjaannya dengan jujur dan tidak akan terlibat dalam praktik yang merugikan pihak lain. Dalam Islam, sifat amanah adalah ciri

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

orang beriman yang sejati, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Tidak beriman seseorang yang tidak dapat dipercaya dan tidak beragama orang yang tidak menepati janji." (HR. Ahmad dan Baihaqi). Maka, seorang auditor yang amanah tidak hanya melaksanakan kewajiban profesional, tetapi juga menjalankan perintah agama dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Penerapan nilai amanah memberikan dampak yang luas terhadap peningkatan kualitas audit dan reputasi profesi. Auditor yang menjalankan amanah akan menghasilkan laporan yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi auditor. (Fau et al., 2021) menyebutkan bahwa tanggung jawab moral dan etika yang tinggi menjadi kunci utama untuk menjaga kualitas audit yang baik. Ketika auditor menempatkan amanah sebagai prinsip kerja, maka praktik audit tidak hanya sekadar pemenuhan prosedur, tetapi juga menjadi bentuk ibadah dan kontribusi nyata dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan transparan. Nilai amanah juga melatih auditor untuk menjaga profesionalitas dalam setiap tindakannya, karena kesadaran bahwa pekerjaannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, penerapan amanah menjadikan auditor bukan hanya pengawal kebenaran keuangan, tetapi juga pelaksana nilai-nilai ilahiah dalam dunia profesional (Aulassyahied, 2022).

2. Keadilan

Nilai keadilan ('adl) merupakan pilar utama dalam ajaran Islam dan menjadi perintah yang sangat ditekankan dalam Surah An-Nahl ayat 90. Menurut Al-Maraghi (dalam Aulassyahied, 2022), keadilan berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan porsinya. Keadilan bukan hanya sebatas penegakan hukum, melainkan juga menuntut keseimbangan antara kebenaran, kebijaksanaan, dan kemanusiaan dalam bertindak. Dalam profesi audit, keadilan menuntut auditor untuk selalu objektif, tidak berpihak, dan bebas dari pengaruh eksternal dalam memberikan penilaian terhadap laporan keuangan perusahaan. Auditor yang berpegang pada nilai keadilan akan berusaha keras menilai temuan audit secara menyeluruh dan berdasarkan bukti yang sah, bukan berdasarkan keinginan atau tekanan pihak tertentu. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan keadilan sebagai bentuk nyata dari ketakwaan kepada Allah SWT (Aulassyahied, 2022).

Auditor yang menegakkan keadilan akan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pihak perusahaan dan kepentingan publik. Keadilan menuntut auditor untuk memberikan opini yang benar-benar mencerminkan keadaan keuangan entitas yang diaudit tanpa manipulasi. Suraida (2005) menegaskan bahwa auditor yang menjunjung tinggi etika dan keadilan akan menghasilkan opini audit yang lebih dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Dalam kerangka nilai Islam, menegakkan keadilan adalah bentuk ibadah sosial, karena membantu menjaga ketertiban ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Prinsip keadilan juga selaras dengan maqasid syariah, terutama dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang zalim atau menimbulkan kerugian bagi orang lain (Chapra, 2008). Maka, auditor yang bekerja dengan adil sejatinya sedang menunaikan amanah suci untuk menegakkan kebenaran di antara manusia.

Penerapan nilai keadilan membawa dampak positif bagi reputasi dan kepercayaan terhadap profesi auditor. Dengan menegakkan keadilan, auditor memperkuat independensi dan memastikan hasil audit yang dihasilkan bebas dari intervensi. Keadilan juga menjadi benteng moral yang melindungi auditor dari praktik korupsi dan pelanggaran etika. Susimartini & Latrini (2023) menjelaskan bahwa integritas dan keadilan auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan persepsi publik terhadap profesi tersebut. Dalam Islam, keadilan bukan hanya norma etika, tetapi juga perintah langsung dari Allah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Oleh karena itu, setiap auditor yang bersikap adil

bukan hanya menunjukkan profesionalitas, tetapi juga mengamalkan ajaran Islam yang luhur. Dengan demikian, keadilan berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional untuk menciptakan sistem audit yang transparan, terpercaya, dan bernilai ibadah.

3. Larangan terhadap Perbuatan Keji dan Kemungkaran
Surah An-Nahl ayat 90 juga menegaskan larangan terhadap al-fahsha' (keji), al-munkar (kemungkaran), dan al-baghy (permusuhan) sebagai bentuk penyimpangan moral yang dapat merusak tatanan sosial. Menurut tafsir Ibnu Katsir (1999), larangan ini meliputi segala bentuk kezaliman, pengkhianatan, serta tindakan yang merugikan orang lain. Dalam profesi audit, larangan tersebut berarti menjauhkan diri dari perbuatan tidak etis seperti menerima suap, melakukan kolusi, memanipulasi data, atau menutupi kesalahan klien demi kepentingan tertentu. Auditor yang berpegang pada nilai ini akan menjaga kehormatan dirinya dan profesinya dengan tidak terlibat dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam. Maulana (2020) menekankan bahwa auditor yang memiliki integritas tinggi tidak akan terlibat dalam praktik kecurangan karena kesadarannya terhadap tanggung jawab spiritual dan sosial yang diembannya.

Menjauhi perbuatan keji dan kemungkaran juga berarti membangun kesadaran diri bahwa setiap tindakan profesional memiliki konsekuensi moral. Auditor harus memahami bahwa setiap keputusan yang diambil akan berdampak pada pihak lain, baik individu maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, larangan terhadap kemungkaran menjadi dasar bagi auditor untuk senantiasa berperilaku etis dan profesional. Nilai ini juga membantu membentuk budaya organisasi yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Aulassyahied (2022) menjelaskan bahwa Islam menolak segala bentuk praktik yang menyalahi etika karena hal tersebut dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan melemahkan kepercayaan publik. Dengan menjauhi perbuatan keji dan kemungkaran, auditor menjaga keutuhan profesi sekaligus memperkuat nilai moral dalam dunia keuangan yang sering kali dihadapkan pada godaan material dan tekanan ekonomi.

Dampak penerapan nilai larangan terhadap perbuatan keji dan kemungkaran sangat besar terhadap reputasi dan stabilitas profesi audit. Auditor yang menjauhkan diri dari praktik tidak etis akan mampu menumbuhkan kepercayaan publik dan memperkuat keandalan laporan keuangan yang diaudit. Fau et al. (2021) menyebutkan bahwa pelanggaran integritas merupakan faktor utama yang menyebabkan menurunnya kualitas audit di berbagai lembaga. Dengan menjauhi kemungkaran, auditor bukan hanya menjaga reputasi pribadi, tetapi juga menjaga tatanan keuangan nasional dari potensi krisis moral. Nilai ini menegaskan bahwa integritas sejati tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap standar profesional, tetapi juga dari ketaatan terhadap prinsip-prinsip moral yang bersumber dari ajaran Islam. Maka, menjauhi perbuatan keji dan kemungkaran menjadi wujud nyata dari komitmen auditor untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sebagaimana diperintahkan Allah SWT.

4. Shiddiq

Nilai shiddiq, yang berarti kejujuran, ketulusan, dan kesetiaan terhadap kebenaran, merupakan inti dari integritas seorang auditor. Nilai ini tersirat dalam Surah An-Nahl ayat 90 melalui perintah untuk berlaku adil dan larangan terhadap kemungkaran. Menurut Al-Maraghi (dalam Aulassyahied, 2022), kejujuran adalah fondasi utama dari setiap amal perbuatan, karena tanpa kejujuran, keadilan dan amanah tidak dapat terwujud. Seorang auditor yang memiliki sifat shiddiq akan menyampaikan hasil pemeriksaan berdasarkan fakta yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau keuntungan pribadi. Ia tidak akan menutup-nutupi kesalahan klien atau memanipulasi hasil audit demi menjaga hubungan kerja. Nilai shiddiq juga menuntut adanya keberanian moral untuk menyatakan kebenaran walaupun hal itu dapat menimbulkan risiko profesional. Dalam Islam, kejujuran adalah

bagian dari iman, sedangkan kebohongan merupakan bentuk kemunafikan yang dapat merusak kepercayaan publik dan kredibilitas profesi.

Kejujuran menjadi pedoman utama dalam seluruh tahapan proses audit, mulai dari perencanaan hingga penyampaian opini. Auditor yang jujur akan memegang teguh prinsip transparansi dan akurasi dalam pengumpulan serta analisis bukti audit. Suraida (2005) menegaskan bahwa kejujuran berperan penting dalam membentuk skeptisisme profesional yang tinggi, yang dibutuhkan auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Auditor yang berpegang pada nilai shiddiq juga akan menjaga konsistensi dalam bekerja, tidak akan mengabaikan kesalahan sekecil apa pun, karena setiap temuan merupakan bentuk tanggung jawab profesional. Nilai ini membentuk karakter auditor yang berani, konsisten, dan berpegang teguh pada prinsip, karena ia sadar bahwa pekerjaan yang dilakukan tidak hanya dinilai oleh manusia, tetapi juga oleh Allah SWT yang Maha Mengetahui. Kejujuran dalam profesi ini bukan hanya kewajiban etis, melainkan ibadah yang bernilai tinggi.

Penerapan nilai shiddiq dalam profesi auditor memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hasil audit dan kepercayaan masyarakat. Auditor yang berlandaskan kejujuran akan menghasilkan laporan yang akurat dan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan, sehingga memperkuat legitimasi profesi auditor dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Menurut Susimartini & Latrini (2023), kejujuran dan integritas auditor merupakan faktor utama yang membangun kepercayaan publik terhadap hasil audit. Nilai shiddiq juga menjadi benteng moral yang mencegah auditor dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat menghancurkan reputasi profesi. Dalam perspektif Islam, shiddiq bukan hanya keharusan moral, tetapi juga bentuk ibadah yang mendekatkan seseorang kepada Allah SWT. Dengan demikian, auditor yang jujur tidak hanya menjaga kebenaran laporan keuangan, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai ilahi dalam setiap aspek pekerjaannya, menjadikan profesinya suci, bermartabat, dan bernilai ibadah.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini membuktikan bahwa integritas auditor, yang berlandaskan pada nilai-nilai amanah, keadilan, dan shiddiq dalam Surah An-Nahl ayat 90, sejalan dengan prinsip-prinsip etika profesi audit. Nilai-nilai tersebut meliputi tanggung jawab moral (amanah), objektivitas (keadilan), larangan terhadap perbuatan keji, dan kejujuran (shiddiq), yang terbukti memiliki dampak positif terhadap kualitas audit dan kepercayaan pemangku kepentingan. Dampak dari temuan ini menegaskan pentingnya penguatan integritas auditor berbasis nilai-nilai Islam untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga kredibilitas profesi audit. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, sehingga hasilnya bersifat konseptual dan belum didukung oleh data empiris dari praktik audit di lapangan. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi empiris dengan mengambil sampel dari dunia nyata, seperti Kantor Akuntan Publik, serta mengembangkan metode yang lebih komprehensif untuk menganalisis dampak implementasi integritas auditor berbasis nilai-nilai Islam pada kualitas audit di berbagai sektor industri.

REFERENSI

Aulassyahied, Q. (2022). Asas akhlak terpuji dalam Islam: Kajian komparatif tafsir surah an-Nahl ayat 90 menurut Tahir bin Asyur dan Al-Maragh. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, *1*(6), 1203–1214. https://doi.org/doi.org/10.53625/jpdsh.v1i6.1951

Cahyono, A. D., Wijaya, A. F., & Domai, T. (2015). Pengaruh Kompetensi , Independensi , Obyektivitas , Kompleksitas Tugas , Dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Hasil Audit. *Malang : Jurnal Reformasi*, *Vol*. *5*(No. 1), 1–12.

https://doi.org/https://doi.org/10.33366/rfr.v5i1.59

Chapra, muhammad umer. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. International Institute of Islamic Thought.

Evia, Z., Santoso, R. E. Wi., & Nurcahyono, N. (2022). Pengalaman Kerja, Independensi, Integritas, Kompetensi dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, *2*(2), 141. https://doi.org/10.24853/jago.2.2.141-149

Fau, A. M. M., Siagian, P., & Betterment Sitepu, W. R. (2021). Pengaruh Etika Profesi , Kompetensi dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi*, *5*(2), 268–282. https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.391 Pengaruh

Katsir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Edisi Terj). Darussalam.

Maulana, D. (2020). Pengaruh kompetensi, etika dan integritas auditor terhadap kualitas audit. Dikdik. *Block Caving – A Viable Alternative?*, *5*(1), 39–53. https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i1.855

OJK. (2023). *Siaran Pers: OJK Beri Sanksi untuk AP dan KAP Terkait Wanaartha Life di Tengah Penanganan Likuidasi*. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Beri-Sanksi-untuk-AP-dan-KAP-Terkait-Wanaartha-Life-di-Tengah-Penanganan-Likuidasi.aspx

OJK. (2024). *Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran KAP Anderson dan Rekan*.

Sari, W., & Preambul, H. (2019). *Ini Putusan Kasus Laporan Keuangan Tahunan PT Garuda Indonesia 2018*. Setjen.Kemenkeu.Go.Id. https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/ini-putusan-kasus-laporan-keuangan-tahunan-pt-garuda-indonesia-2018

Suraida, I. (2005). Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit Dan Risiko Audit Terhadap Skeptisme Profesional Auditor Dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik. *Sosiohumaniora*, *07*, 186–202. https://doi.org/https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v7i3.5351

Susimartini, M. W., & Latrini, M. Y. (2023). Pengaruh profesionalisme, kompetensi, independensi, dan integritas terhadap kualitas audit aparat inspektorat provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. https://doi.org/10.24843/EEB.2023.v12.i06.p10

Syamlan, N., & Rachmawati, S. (2021). Pengaruh Independensi, Kompetensi, Profesionalisme, dan Integritas Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, *9*(2), 151. https://doi.org/DOI: 10.32493/jiaup.v9i2.9186